

SIKAP MEMIDANA YANG BERORIENTASI PADA TUJUAN PEMIDANAAN

Marcus Priyo Gunarto*

Abstract

Punitive attitudes of law enforcers in some criminal cases seem not to benefit the convict, as it does not support the main objective of the criminal justice system. This is because of the absence of binding direction which guides judges in making judgments. In order to benefit the convict, criminal law should formulate a binding direction as well as individualizing punishment which bind all the criminal court. Moreover, there should also be a common understanding among law enforcers that punitive attitude should be balanced with curing attitude. Therefore, physical, substantial and cultural synchronization are needed. The physical synchronization can be conducted through synergy among law enforcers as part of the criminal justice system. The substantial synchronization can be realized through the availability of common understanding among law enforces.

Kata Kunci: *punitive attitude, the aim of punishment, synchronization (physical synchronization, substantial synchronization, cultural synchronization).*

A. Pendahuluan

Artikel yang ditulis oleh seorang budayawan, Emha Ainun Najib, di harian Kompas halaman 7 Tanggal 20 Desember tahun 2008 dengan judul “Penjara Sebagai Pertolongan Terendah”, patut mendapatkan perhatian bagi pemerhati persoalan pidana dan pembedaan. Judul artikel tersebut, meskipun persepsi yang bersifat subyektif ditujukan *in casu* Lia Aminudin yang mengaku di dalam dirinya ”menyatu” Imam Mahdi, Maryam dan Jibril, sehingga tidak terlalu tepat apabila terhadap dirinya dikenai dengan pidana penjara, tetapi bukan tidak mungkin mewakili banyak kasus yang terjadi di dalam masyarakat. Melalui judul tersebut,

menyiratkan pandangan bahwa penjara tidak selalu bermanfaat bagi seseorang yang oleh hukum pidana dianggap bersalah, walaupun ada manfaatnya, manfaat yang diperoleh bersifat minimalis.

Manfaat pidana bagi orang yang dianggap melanggar hukum karena kepercayaan atau ideologi tertentu seringkali dipersoalkan karena dianggap tidak tepat. Kepada mereka yang dikenakan seharusnya bukan pidana tetapi therapy sosial yang bersifat penyadaran atau merubah pola pikir atas suatu hal tertentu. Demikian pula terhadap orang yang menderita ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang (narkoba), akan lebih tepat apabila mendapatkan therapy medis.

* Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Jalan Sosio Justicia No. 1 Bulaksumur 55281).

Pendapat seperti ini kadangkala mendapatkan pembeneran ketika lembaga penjara atau istilah menurut bahasa perundang-undangan disebut lembaga pemasyarakatan, dianggap gagal menjalankan fungsinya dengan tolok ukur terjadinya *recidive* dan/atau *reconfiction*.

Diakui atau tidak diakui, di kalangan praktisi hukum masih ada persepsi bahwa pidana merupakan satu-satunya reaksi paling tepat atas perilaku yang dianggap anti sosial. Kepada mereka yang perbuatannya memenuhi rumusan delik harus dikenai dengan pidana. Akibatnya, sekalipun pidana penjara masih mempunyai manfaat, tetapi manfaat pembedanaan yang diperoleh dalam kasus tertentu kadang-kadang dianggap bersifat minimalis. Dalam keadaan yang demikianseringkali lembaga pemasyarakatan juga dinilai gagal menjalankan perannya. Padahal, sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana, kegagalan tersebut tidak dapat dibebankan kepada lembaga pemasyarakatan semata. Bukan tidak mungkin persepsi manfaat pidana yang bersifat minimalis oleh masyarakat tersebut dikarenakan tidak optimalnya sub sistem peradilan pidana lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam memahami tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Kepolisian sebagai pintu masuk pertama sebuah perkara pidana dalam peradilan pidana juga dituntut mempunyai kepekaan terhadap hakekat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Demikian pula kejaksaan dan pengadilan sangat menentukan dalam menetapkan manfaat pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa di kemudian hari.

Sehubungan dengan adanya penilaian manfaat pidana yang minimalis terhadap seseorang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, tulisan berikut ini tidak akan membahas kinerja dari masing-masing subsistem peradilan pidana, tetapi akan menelisik kembali maksud dilakukannya pembedanaan melalui sistim peradilan pidana. Persoalannya adalah apakah sikap memidana melalui pidana perampasan kemerdekaan oleh aparat penegak hukum telah mempertimbangkan masa depan terpidana? Apakah yang menjadi tujuan pembedanaan?

B. Sistem Peradilan Pidana

Gagalnya terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik, sering dialamatkan kepada lembaga pemasyarakatan sebagai biang keladi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Namun apabila kita sepakat bahwa sistem peradilan pidana merupakan salah satu bagian dari sistem sosial untuk menanggulangi kejahatan dan merehabilitasi perilaku anti sosial, maka sub sistem pendukung peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan melaksanakan gerak sistemik secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana. Ada yang menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana digambarkan seolah-olah terintegrasi tetapi terpisah secara tegas. Terhubungnya atau terintegrasinya masing-masing sub sistem seperti kartu 'domino'. Dalam pengertian yang demikian, maka lembaga pemasyarakatan atau lembaga

penjara sebagai sub sistem peradilan pidana mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu mewujudkan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yang bertugas melakukan rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana, dalam kerangka pengendalian dan pencegahan kejahatan. Dalam kedudukannya sebagai pembina para terpidana, posisi lembaga pemasyarakatan adalah merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Pendeknya, tugas lembaga pemasyarakatan adalah memulihkan kesatuan hubungan sosial (reintegrasi sosial) warga binaan (nara pidana) dengan atau kedalam masyarakat, melalui suatu proses yang melibatkan unsur-unsur (elemen-elemen) petugas pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat.¹

Sehubungan dengan adanya persepsi bahwa luaran dari lembaga pemasyarakatan belum seperti yang diharapkan, maka dalam perspektif sistem peradilan pidana kiranya tidak sepenuhnya tepat kegagalan itu hanya dibebankan kepada lembaga pemasyarakatan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*), maka kegagalan dari lembaga pemasyarakatan tidak hanya dilihat dari instrumen penjara, tetapi harus dilihat pula dalam keseluruhan gerak dari sistem peradilan tersebut, sebab bukan tidak mungkin kegagalan itu sebagai akibat dari kesalahan sub sistem lain yang menjadi mata rantai sistem peradilan pidana. Hal itu dikarenakan masing-masing sub sistem masih berpikir secara parsial dan belum melihat totalitas dari gerak sistem

untuk mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana.

Untuk mewujudkan kerampakan gerak masing-masing sub sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana, yaitu mengendalikan kejahatan dan merehabilitasi terpidana, diperlukan perangkat peraturan berupa pedoman pemidanaan yang mengikat keseluruhan sub sistem dan terbangunnya budaya hukum (*legal culture*) aparat hukum yang akan memobilisasi norma agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi manifest. Pekerjaan membangun budaya hukum harus berlangsung terus menerus dan terjaga, sebab sebagai bagian dari sistem sosial, sistem peradilan pidana (SPP) merupakan sistem yang unik. Apabila dilihat dari tujuannya, SPP mempunyai tujuan-tujuan yang bersifat *welfare*, yaitu untuk pengendalian kejahatan dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Namun apabila dilihat dari cara-cara mencapai tujuannya, SPP menggunakan cara-cara yang bersifat *unwelfare*, misalnya melalui perampasan kemerdekaan, penyitaan harta benda, stigmatisasi, derita fisik dan lain sebagainya. Sehubungan dengan sifat yang antagonis antara tujuan dan cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan itu, maka SPP sebagai bagian dari sub sistem sosial sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi SPP sebagai *open system* dalam pengertian bahwa SPP dalam geraknya akan selalu mengalami *interface* yaitu interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat

¹ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Sorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 66.

masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari SPP itu sendiri, sangat memungkinkan terjadinya bias dalam pencapaian tujuan dari SPP itu sendiri yang sangat membahayakan bagi masyarakat. Tepatlah yang dikatakan Packer² yang mengatakan bahwa “*The criminal sanction is at one prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener.*”

Menurut Muladi³ tujuan pemidanaan dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, meliputi sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi kultural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi substansial, maka keserempakan itu mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sementara sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Pemahaman

an atas tujuan pemidanaan melalui tiga pilar administrasi peradilan pidana tersebut di atas (substansial, struktural, dan kultural) merupakan prasyarat yang harus dipenuhi apabila tidak ingin terjadi bias antara tujuan pemidanaan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana.

C. Diskursus Pemidanaan

Pernyataan yang dikemukakan oleh Emha Ainun Najib di atas, sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi telah lama menjadi perdebatan diantara para ahli hukum pidana, bahkan telah mengkristal dalam beberapa aliran pemikiran. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan merupakan cara yang ditengarai oleh banyak orang sebagai cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada yang menyebut cara ini sebagai *The older philosophy of crime control*.⁴

Seperti halnya kritik Emha Ainun Najib terhadap lembaga penjara, dari sisi kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan itu perlu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk menjawab persoalan ini terdapat sekelompok orang yang berpendapat bahwa pelaku kejahatan atau pelanggar hukum tidak perlu dikenakan pidana, karena pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita di masa lalu (*a vestige of our savage past*), yang seharusnya dihindari. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan

² Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 9.

³ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang hlm. 2.

⁴ Gene Kassebaum, 1974, *Delinquency and Social Policy*, Prentice-Hall, Inc., London, hlm. 93.

atau pengenaan penderitaan yang kejam. Pidana dan pemidanaan merupakan cerminan dari sejarah hukum pidana masa lalu yang penuh dengan gambaran-gambaran kelam mengenai perlakuan terhadap terpidana yang menurut ukuran-ukuran saat ini dipandang sangat kejam dan melampaui batas.

Pendapat yang menganggap para pelanggar hukum pidana tidak perlu dikenakan pidana ditopang oleh gerakan pembahasan pidana di Eropa Kontinental dan Inggris yang merupakan reaksi humanitis terhadap kekejaman pidana.⁵ Bertolak dari pandangan itu pula ada yang berpendapat bahwa teori retributif atau teori pembalasan dalam pemidanaan merupakan *a relic of barbarism*.⁶

Di samping alasan gambaran kelam sejarah pelaksanaan pidana di masa yang lalu terdapat pula dasar pemikiran yang bersifat filsafati berdasar paham filsafat determinisme dan indeterminisme.⁷ Paham determinisme menyatakan orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena didorong oleh faktor-faktor yang terdapat di dalam dirinya, misalnya bakat, jiwa yang abnormal dan lain sebagainya, dan faktor-faktor yang terdapat di luar dirinya, seperti keadaan masyarakat, kondisi perekonomian dan lain sebagainya. Dengan demikian, menurut paham determinisme, kejahatan sebenarnya merupakan

manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, sehingga bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.

Menurut Olof Kinberg, seorang ahli psikiatri forensik dan kriminolog Swedia, kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan ketidaknormalan atau ketidakmatangan si pelanggar (*The expression of an offender's abnormality or immaturity*) yang lebih memerlukan tindakan perawatan (*treatment*) daripada pidana.⁸ Sejalan dengan pemikiran Kinberg seorang kriminolog lainnya bernama Karl Meninger berpendapat bahwa "sikap memidana" (*punitive attitude*) harus diganti dengan "sikap mengobati" (*therapeutic attitude*).⁹

Sebaliknya pandangan indeterminisme berpandangan bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kehendak bebas, sekalipun sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam atau dari luar dirinya, sehingga yang bersangkutan dianggap dapat menentukan kehendaknya.

⁵ M. Cherif Bassiouni, 1978, *Substantive Criminal Law*, Charles Thomas Publisher, Springfield, Illinois, USA, hlm. 86, dengan menunjuk B. Malinowski, 1964, *Crime and Custom in Savage Society*, dan E. Hoebel, 1961, *The Law of Primitive Man*.

⁶ Smith & Hogan, 1978, *Criminal Law*, 4th, Butterworths, London, hlm. 6.

⁷ Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 142.

⁸ Pandangan Kinberg di Swedia ini kemudian dilanjutkan oleh Karl Schyter. Lihat J. Andenaes, 1965, *The General Part of the Criminal Law of Norway*, hlm. 86 dan 91.

Menurut K. Schyter, istilah KUHP (*Criminal Code*) harus diganti dengan "Kitab Undang-undang Perlindungan Masyarakat" (*Social Defence Code*) atau "Kitab Undang-Undang tentang Perlindungan" (*Code of Protection*).

⁹ Stanley E. Grup, 1971, *Theories of Punishment*, Indiana University Press, London, hlm. 25.

Roeslan Saleh¹⁰, salah satu ahli hukum pidana Indonesia berpendapat lain. Alam pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana seperti dikemukakan di atas adalah keliru. Beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana dengan alasan sebagai berikut:

- Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan.
- Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam perimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Memperhatikan alasan-alasan di atas, Roeslan Saleh tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana. Istilah yang digunakan oleh Roeslan Saleh sendiri

ialah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana”.

Pendekatan dari sudut politik tentang perlu tidaknya hukum pidana sebagai sarana penganggulangan kejahatan terlihat pula dari pendapat Van Bemmelen yang mengemukakan sebagai berikut¹¹:

- Jika kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya tetapi dari “sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan itu (yakni penegakan hukum), dan khususnya dari sudut hukum acara pidana, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana.
- Jika kita mendekati hukum pidana dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan, kita sadar bahwa ada perbuatan-perbuatan melawan hukum tertentu yang tidak mungkin diterima oleh masyarakat. Makar terhadap kepala negara tidak mungkin diterima oleh negara. Begitupun masyarakat tak mungkin dapat menerima bahwa manusia yang satu secara bebas membunuh orang lain atau dengan sengaja merusak, menghilangkan atau mengambil suatu benda milik orang lain tanpa ijin pemilikinya.
- Oleh karena itu selalu perlu ada ketentuan atau larangan dan selalu ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan larangan tersebut dimana tidak mungkin pemerintah membiarkan perlindungan terhadap pelanggaran itu berada di tengah individu. Apabila

¹⁰ Roeslan Saleh, 1971, *Mencari Asas-Asas Umum yang Sesuai untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana, Jilid 2, hlm.15-16.

¹¹ Van Bemmelen, 1979, *Onstrafrecht, Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel*, Zesde Herziene Druk, H.D. Tjeenk Willink, Groningen, hlm. 21-22.

A membunuh tetangganya B, maka mungkin sekali negara membiarkan keluarga B untuk menuntut ganti rugi pada A. Tetapi apabila keluarga B juga membiarkan untuk membunuh A, maka kita kembali kepada pembalasan berdarah dan pada suatu keadaan hukum yang kacau seperti juga dahulu. Suatu alasan sebab apa hukum pidana tidak dapat dihapuskan ialah bahwa hukum pidana dengan teliti menunjuk dalam hal-hal mana negara berhak untuk bertindak terhadap seorang penduduk lewat jalan hukum acara pidana”.

Alf Ross juga termasuk golongan yang tidak setuju dengan aliran yang bertujuan menghapuskan sanksi pidana. Menurut Alf Ross *concept of punishment* bertolak pada dua tujuan utama, yaitu:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*); dan
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

Berdasar dua tujuan utama tersebut, akhirnya Alf Ross berkesimpulan bahwa sebenarnya yang menjadi sasaran dari aliran abolisionis ialah “pidana sebagai pencelaan, bukan pidana sebagai penderitaan”

(*punishment as disapproval, not punishment as suffering*).

Analisis paham abolisionis tersebut diatas, menurut Brants sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, lebih banyak ditujukan terhadap kegagalan dari sistem peradilan pidana dibandingkan terhadap keberhasilannya.¹² Dalam konteks sistem hukum pidana, penulis berpendapat bahwa pidana masih layak dipertahankan, tetapi sependapat pula dengan Cohen yang menyatakan nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih manusiawi, layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.¹³

Berkenaan dengan penggunaan sanksi pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kajian hukum pidana pada umumnya membedakan bentuk sanksi menjadi dua, yaitu pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Menurut Sholehuddin keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pidanaan itu”.¹⁴ Bertolak dari ide dasar yang berbeda membawa konsekuensi sifat kedua sanksi itu berbeda pula. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang

¹² Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, hlm. 101.

¹³ *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁴ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan, bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.¹⁵ J.E. Jonkers menyatakan titik berat sanksi pidana adalah pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹⁶

Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan kepada pelanggar supaya pelanggar merasakan akibat dari perbuatannya, serta berpikir bahwa perbuatan yang telah dilakukan memperoleh pencelaan¹⁷ dari masyarakat. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan¹⁸, sedangkan pada sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.¹⁹ Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan

masyarakat.²⁰ Dengan demikian sanksi pidana dan tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuan dan sifatnya. Kedua jenis sanksi tersebut ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau setara dalam kebijakan legislasi.

D. Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/ atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).²¹ Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab

¹⁵ Soedarto, 1973, *Hukum Pidana Jihd I A*, Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP, Semarang, hlm. 7.

¹⁶ J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 350.

¹⁷ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 158.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

¹⁹ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm. 360.

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 53.

²¹ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 9.

moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).²²

Sementara Muladi, Bambang Poernomo, dan Van Bemmelen membagi teori-teori tentang tujuan pidanaan menjadi 3 kelompok yakni : a) teori absolut (retributif); b) teori teleologis; dan c) teori retributifteleologis²³ Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut teori absolut sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan

kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Akhirnya, teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat plural, yaitu menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan.²⁴ Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaan mengandung karakter retributif sejauh pidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Oleh karena tujuannya bersifat integratif, maka tujuan pidanaan adalah : a) pencegahan umum dan khusus; b) perlindungan masyarakat; c) memelihara solidaritas masyarakat dan d) pengimbangan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis.

Sesuai dengan pasang surut teori pidanaan, teori pidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena dianggap tidak berhasil.²⁵ Berkenaan

²² Herbert L. Packer, *Ibid.*, hlm. 10.

²³ Muladi, *Op. cit.*, hlm. 49-51. Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 teori

²⁴ Teori ini juga sering dikenal sebagai teori integratif atau juga teori paduan.

²⁵ Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, hlm. 61.

dengan kritik terhadap teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi, Sue Titus Reid mengintrodusir teori “Model Keadilan” yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*). Model keadilan didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Sanksi yang tepat akan mencegah para pelaku kejahatan melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Model keadilan yang diintrodusir oleh Sue Titus Reid tersebut di atas dianggap tetap mempunyai kelemahan. Kritik yang diajukan kepadanya adalah: *pertama*, *desert theories* mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan antar para pelaku – seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepadapelakudankeluarganya – sehingga seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. *Kedua*, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.²⁶

Selain *just desert model* masih terdapat model lain yang disebut *restorative justice model* yang seringkali dihadapkan pada

retributive justice model. Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu²⁷ kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik:

- a. titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- b. sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- c. restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- d. keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- e. sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- f. masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- g. peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- h. pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- i. tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- j. stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Restorative justice model diajukan oleh

²⁶ Micahel Tonry, 1996, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York, hlm. 15.

²⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 127-129.

kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.²⁸ Untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, maka dibutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

E. Pengaturan Tujuan Pidanaan di Masa yang Akan Datang

Dari aspek kebijakan kriminal, penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Melalui pendekatan rasional, maka tujuan akhir dari penetapan sanksi pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan ini oleh Karl O. Christiansen dikatakan sebagai prasyarat yang fundamental.²⁹ Pernyataan ini oleh Barda Nawawi Arief diberikan komentar, "*Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidanaannya yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian*

dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan". Menurut Barda Nawawi Arief, persoalannya sekarang apakah hukum pidana positif telah merumuskan tujuan pidanaannya itu. Sebab bila tidak, hal ini akan menyebabkan ketidak konsistenan (*inconsistency*) pada tahap kebijakan legislasi dalam membedakan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Padahal, tujuan pidanaannya inilah yang justru mengikat atau menjalin setiap tahap pidanaannya menjadi suatu jalinan mata rantai dalam suatu kebulatan sistem yang rasional.³⁰

Dari sisi hukum positif, tujuan pidanaannya belum/ tidak ditemukan, tetapi wacana tujuan pidanaannya telah dirumuskan di dalam konsep RUU KUHP. Di dalam Konsep RUU KUHP ditemukan ketentuan mengenai pidanaannya yang mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pidanaannya yang dianggap patut (*proper*). Faktor-faktor dalam pidanaannya sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu berkaitan dengan tujuan pidanaannya, pedoman pidanaannya dan ketentuan lain mengenai bagaimana pidanaannya akan diberlakukan kepada pelaku.

Tujuan pidanaannya dalam RUU KHUP dirumuskan dalam Pasal 54, sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

²⁹ Karl O. Christiansen, *Op. cit.*, hlm. 74.

"The fundamental prerequisite of defining a means, method or measure as rational is that the aim or purpose to be achieved is well defined."

³⁰ *Ibid.*

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, perumusan empat tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana.³¹ Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat yang mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku.

Dihubungkan dengan teori pemidanaan, tujuan yang dirumuskan dalam konsep naskah RUU KUHP di atas nampak berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan

kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga sesuai dengan pandangan *utilitarian* sebagaimana diklasifikasikan oleh Herbet L. Paker, yaitu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam konsep naskah RUU KUHP adalah berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Konsep naskah RUU KUHP juga mengakui adanya kondisi-kondisi yang meringankan yang melekat pada si pelaku pemidanaan dan kondisi obyektif yang tercantum dalam Pasal 55 tentang pedoman pemidanaan. Pasal 55 RUU KUHP ayat (1), dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan : a) kesalahan pembuat tindak pidana; b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c) sikap batin pembuat tindak pidana; d) apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; e) cara melakukan tindak pidana; f) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; g) riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; h) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya di dalam ayat (2) di nyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan

³¹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3 hlm. 17.

atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan di dalam konsep, nampaknya landasan pelaksanaan pidana lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana. Indikasi landasan pelaksanaan pidana lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif sebagaimana dirumuskan pada Pasal 55 yang mengatur dipertimbangkannya riwayat hidup dan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan, maaf korban dan/atau keluarganya, dan juga pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Selain pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut Pasal 55, didalam penjelasan ketentuan mengenai pedoman pidana juga dikatakan bahwa hakim dapat menambahkan pertimbangan lain yang dengan maksud agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Hakim juga mempunyai kekuasaan untuk memberikan maaf, berdasarkan asas

rechtelijke pardon, seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan diperhatikannya nilai-nilai humanistik tersebut di atas, nampaknya penyusun konsep naskah RUU KUHP juga telah memperhatikan ide individualisasi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief³² ide individualisasi pidana mengandung beberapa karakteristik, yaitu:

- pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi;
- pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas)
- pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku.

Hal ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana menyangkut jenis maupun berat ringannya sanksi, dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana berupa perubahan/penyesuaian dalam pelaksanaannya.

F. Penutup

Sikap memidana aparat penegak hukum terhadap setiap perkara pidana tertentu yang terbukti dipersidangan tidak selaku memberikan manfaat bagi terpidana sesuai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Dengan diadopsinya ide individualisasi pidana dan dicantumkannya pedoman pidana yang mengikat bagi keseluruhan sub sistem peradilan pidana diharapkan pidana

³² Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung, hlm. 43.

di masa mendatang akan lebih bermanfaat bagi terpidana maupun terhadap pencapaian tujuan akhir dari sistem peradilan pidana.

Mengingat dalam perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat ini belum diatur tentang pedoman pemidanaan, maka dalam menjatuhkan putusan pidana, sebaiknya hakim tidak hanya menekankan *punitive attitude* tetapi harus diimbangi dengan *therapeutic attitude* dengan memperhatikan pedoman pemidanaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 55.

Bahwa keserampakan gerak dalam mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh penghayatan para aparat penegak hukum atas pandangan-pandangan dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana, sehingga internalisasi atas nilai-nilai perundang-undangan pidana mutlak harus dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sub sistem peradilan pidana melalui sinkronisasi tiga pilar administrasi peradilan tersebut di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung.
- Bassiouni, M. Cherif, 1978, *Substantive Criminal Law*, Charles Thomas Publisher, Springfield, Illinois, USA.
- Bemmelen, Van, 1979, *Onstrafrecht, Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel, Zesde Herziene Druk*, H.D. Tjeenk Willink, Groningen.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusike Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jonkers, J.E., 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Kassebaum, Gene, 1974, *Delinquency and Social Policy*, Prentice-Hall, Inc., London.
- Micahel, Tonry, 1996, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Panjaitan, Petrus Irawan dan Pandapotan Sorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1971, *Mencari Asas-Asas Umum yang Sesuai untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana, Jilid 2.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya*, PT

- Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Smith & Hogan, 1978, *Criminal Law*, 4th, Butterworths, London.
- Soedarto, 1973, *Hukum Pidana Jilid 1 A*, Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP, Semarang.
- Stanley E. Grup, 1971, *Theories of Punishment*, Indiana University Press, London.
- Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.